

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
("Keterbukaan Informasi")  
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI  
PT KDB TIFA FINANCE Tbk  
("Perseroan")**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020") DAN TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN ("POJK 42/2020").**



Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama :  
Jasa Pembiayaan dan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Alamat Kantor Pusat :  
Gedung Tifa Lantai 4, Jl.Kuningan Barat No. 26,  
Jakarta Selatan 12710  
Telepon: (+62-21) 525 2029, 520 0667  
Faksimili: (+62-21) 522 9273, 526 2425  
Website: [www.kdbtifa.co.id](http://www.kdbtifa.co.id)  
E-mail: [corporate.secretary@kdbtifa.co.id](mailto:corporate.secretary@kdbtifa.co.id)

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2020**

**Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan pemeriksaan secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting lainnya yang tidak diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.**

## DEFINISI

- Afiliasi** : Adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- Transaksi Afiliasi** : Adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- Transaksi Material** : Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** : Adalah lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam LK ke OJK.
- POJK 17/2020** : Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tertanggal 20 April 2020.
- POJK 42/2020** : Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tertanggal 1 Juli 2020.
- POJK 31/2015** : Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 16 Desember 2015.
- Perseroan** : Adalah PT KDB Tifa Finance Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum

Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

**KDB**

: Adalah The Korea Development Bank, suatu Perusahaan perbankan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Korea dan berkedudukan di Seoul, Korea Selatan.

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi ini memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan dengan KDB, perusahaan terafiliasi dengan Perseroan karena kepemilikan 84,65% (delapan puluh empat koma enam lima persen) saham Perseroan, dimana Perseroan melakukan transaksi pinjaman bank dengan KDB berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal 3 Desember 2020 ("**Transaksi**").

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi merupakan suatu Transaksi Material dan juga Transaksi Afiliasi **namun Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur di dalam POJK 17/2020 dan juga POJK 42/2020.**

Sehubungan dengan Transaksi tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada para pemegang saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan tersebut.

## URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

### A. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG BERTRANSAKSI

#### 1. PERSEROAN

##### a. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan oleh PT Dwi Satrya Utama (DSU) dengan nama PT Tifa Mutual Finance Corporation berdasarkan Akta No. 42 tanggal 14 Juni 1989 dari Esther Daniar Iskandar, S.H., notaris di Jakarta. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-6585.HT.01.01-TH.89 tanggal 25 Juli 1989, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 344/Not/1990/PN.JKT.SEL tanggal 17 Mei 1990, dan diumumkan dalam Tambahan No. 2257 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 30 Juli 1991.

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor 1085/KMK.013/1989 tanggal 26 September 1989, sebagaimana diubah berdasarkan Surat Keputusan Nomor 526/KMK.013/1990 tanggal 12 Mei 1990, dan terakhir diubah kembali berdasarkan Surat Keputusan Nomor 508/KMK.017/1996 tanggal 13 Agustus 1996.

Pada tahun 1996, Perseroan menjadi perusahaan Joint Venture dengan masuknya pemegang saham asing Tan Chong Credit Pte Ltd (TCC) Singapura, yang merupakan anak perusahaan dari Tan Chong Motor Group (TCMG) Malaysia, sebagai pemegang dari 48,00% (empat puluh delapan persen) saham dalam Perusahaan Sasaran.

Berdasarkan Akta No. 39 tanggal 16 Agustus 2000 dari Adam Kasdarmadji, S.H., notaris di Jakarta, nama Perseroan berubah dari PT Tifa Mutual Finance

Corporation menjadi PT Tifa Finance dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-6276.HT.01. 04.TH.2001 tanggal 27 April 2001.

Perseroan terus mengembangkan bisnisnya sehingga di tahun 2006 Perseroan dapat memenuhi syarat modal disetor minimum sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada bulan Februari tahun 2011, Perseroan secara resmi membuka dan mengoperasikan Unit Usaha Syariah sebagai salah satu langkah strategis dalam pengembangan usahanya. Lalu pada tanggal 11 Juli 2011 Perseroan melaksanakan Intial Public Offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak 278.000.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta) sahamnya kepada masyarakat dan mencatatkan sahamnya di BEI.

Perseroan sampai dengan saat ini telah memiliki 6 (enam) jaringan kantor diantaranya 1 (satu) Kantor Pusat di Jakarta, 1 (satu) Kantor Cabang di Surabaya dan 4 (empat) Kantor Perwakilan yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia diantaranya Semarang, Makassar, Balikpapan dan Pekanbaru.

Anggaran Dasar terakhir Perseroan telah berubah beberapa kali, perubahan terakhir tertuang dalam Akta No. 192 tertanggal 27 Agustus 2020 dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH.,MHum., MKn notaris di Jakarta, yang perubahannya telah terdaftar dan telah disetujui oleh MenKumHAM sebagaimana dinyatakan dalam Pemberitahuan MenKumHAM Nomor AHU-AH.01.03 0384918 dan Keputusan MenKumHAM Nomor AHU-0062389.AH.01.02.TAHUN 2020 yang keduanya tertanggal 10 September 2020, Perseroan kembali melakukan perubahan nama dari PT Tifa Finance Tbk menjadi PT KDB Tifa Finance Tbk, perubahan mana telah diadministrasikan oleh OJK sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-270/NB.11/2020 tanggal 30 September 2020.

#### **b. Kantor Pusat Perseroan**

Perseroan memiliki kantor pusat/berdomisili di Gedung Tifa Lantai 4, Jl.Kuningan Barat No. 26, Jakarta Selatan 12710.

#### **c. Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 192 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Maksud dan Tujuan, Perseroan bergerak di bidang Pembiayaan, termasuk Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Investasi
- b. Pembiayaan Modal Kerja
- c. Pembiayaan Multiguna
- d. Sewa Operasi (Operating Lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

e. Kegiatan pembiayaan Syariah, meliputi: pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, pembiayaan jasa.

#### d. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
KDB	913.914.700	91.391.470.000	84,65%
PT Dwi Satrya Utama	161.955.000	16.195.500.000	15,00%
Masyarakat (lain-lain di bawah 5%)	3.830.300	383.030.000	0,35%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.079.700.000</b>	<b>107.970.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>2.920.300.000</b>	<b>292.030.000.000</b>	

#### e. Kepengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	Lisjanto Tjiptobiantoro
Komisaris	Sng Chiew Huat
Komisaris Independen	Antonius Hanifah Komala

Direksi	
Presiden Direktur	Bernard Thien Ted Nam
Direktur	Ester Gunawan
Direktur	Tjahja Wibisono

#### f. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menunjukkan Ikhtisar Data Keuangan Penting yang diambil dari Laporan Keuangan Audit Perseroan yang diaudit oleh KAP Mirawati, Sensi, Idris (Moore Stephens) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2018, dan 2019 :

Ikhtisar Laporan Laba Rugi (Rp jutaan)	2017	2018	2019
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan piutang dagang	157.972	165.555	157.764
Pendapatan piutang pembiayaan konsumen	12.084	10.873	5.366
Pendapatan anjak piutang	738	195	119
Pendapatan ljarah muntahiyah bittamlik	20.876	34.783	27.786
Pendapatan Lain	2.325	7.196	8.807
<b>Pendapatan Total</b>	<b>193.995</b>	<b>218.602</b>	<b>199.843</b>
<b>Biaya</b>			

Biaya administrasi dan biaya umum	103.487	115.704	94.422
Biaya untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai	41.369	43.555	43.647
Biaya penghapusbukuan piutang dengan jaminan terkendali	18.249	22.274	18.000
Biaya beban penyusutan aset tetap	27	-	-
<b>Total Biaya</b>	<b>163.132</b>	<b>181.533</b>	<b>156.069</b>
<b>Laba Operasional</b>	<b>30.863</b>	<b>37.069</b>	<b>43.774</b>
<b>Pajak Penghasilan Tahun Ini</b>	<b>7.852</b>	<b>9.232</b>	<b>10.740</b>
<b>Laba Bersih</b>	<b>23.011</b>	<b>27.837</b>	<b>33.034</b>

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan (Rp Jutaan)	2017	2018	2019
<b>Total Aset</b>	<b>1.631.977</b>	<b>1.514.969</b>	<b>1.212.066</b>
<b>Total Kewajiban</b>	<b>1.308.205</b>	<b>1.169.481</b>	<b>841.357</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>323.772</b>	<b>345.488</b>	<b>370.709</b>

## 2. KDB

### a. Riwayat Singkat

KDB didirikan pada tahun 1954 dengan nama "*Korea Reconstruction Bank*" untuk membiayai dan mengelola proyek-proyek industri besar untuk mempercepat pengembangan industri dan meningkatkan ekonomi nasional. Tugas utama KDB pada saat itu adalah untuk memulihkan fasilitas industri-industri yang hancur selama Perang Korea dan industri-industri inti seperti listrik, batubara, dan semen untuk memulihkan kemandirian ekonomi. Selama tahun-tahun berikutnya, sebagai perwakilan Korea untuk bank pembiayaan pembangunan, KDB telah mendorong pertumbuhan dan menambah daya saing industri strategis dengan memenuhi kebutuhan keuangan industri yang terus berubah.

<b>CEO/Direktur Utama</b>	Bapak Lee Dong Gull
<b>Tanggal Pendirian</b>	1954/4/1
<b>Pemegang saham</b>	Pemerintah Republik Korea (100.0%)
<b>Peringkat Kredit</b>	Aa2(Moody's), AA(S&P), AA-(Fitch)
<b>Jaringan Global</b>	9 Cabang Luar Negeri, 5 Anak Perusahaan, 8 Kantor Perwakilan *
<b>Jumlah Karyawan</b>	3.296

\* Termasuk kantor perwakilan di Jakarta

Mengikuti kebijakan publik, KDB juga memfasilitasi manajemen dan normalisasi perusahaan bermasalah melalui layanan restrukturisasi perusahaan dan konsultasi, serta menyediakan modal untuk proyek-proyek pembangunan regional yang strategis.

Setelah periode pertumbuhan yang luar biasa, Korea sekarang menghadapi banyak tantangan di berbagai bidang. Daya saing industri-industri tradisional sedang terancam di panggung global sementara gelombang revolusi industri baru menuntut perubahan atas paradigma saat ini menuju pertumbuhan baru.

Terhadap hal ini, KDB telah melanjutkan komitmennya sebagai pemimpin keuangan kebijakan Korea dalam (1) membuka potensi pertumbuhan negara melalui pengembangan industri baru dan inovatif yang menangkap manfaat dari revolusi industri keempat, dan (2) berfungsi sebagai mesin keuangan di belakang penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pendapatan.

**b. Kantor Pusat KDB**

KDB berkantor pusat di Korea Selatan dengan alamat :  
 14 Eunhaeng-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea Selatan  
 Telepon: (+82) 1588 1500, 1668 1500  
 Website: www.kdb.co.kr  
 E-mail: connectingdots@kdb.co.kr

**c. Kegiatan Usaha**

KDB adalah bank spesialisasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang Korea Development Bank (Korea Development Act). KDB merupakan bank yang unik yang memiliki misi utama untuk memelihara dan mengembangkan industri dengan menyediakan dana jangka panjang dan fasilitas, serta layanan keahlian industri. Di sinilah KDB berbeda dengan bank umum lain di Korea dan misi ini juga akan tertanam dalam strategi bisnisnya di Indonesia.

**d. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham KDB adalah sebagai berikut:

*Dalam Won Korea*

Nama Pemegang Saham	Tipe Saham	Jumlah Saham	Persentase
<i>The Government of the Republic of Korea (Ministry of Economy and Finance)</i>	<i>Common Stock</i>	3.482.306.862	91,10%
<i>The Government of the Republic of Korea (Ministry of Land, Infrastructure and Transport)</i>	<i>Common Stock</i>	275.412.906	7,20%
<i>The Government of the Republic of Korea (Ministry of Trade, Industry and Energy)</i>	<i>Common Stock</i>	40.000.000	1,05%
<i>The Government of the Republic of Korea (Ministry of Ocean and Fisheries)</i>	<i>Common Stock</i>	25.000.000	0,65%
<b>Total Saham</b>		3.822.719.768	Saham Par Value 5.000

**e. Kepengurusan**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan kepengurusan KDB adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi
<b>Lee, Dong Gull</b>	<i>Chairman &amp; CEO</i>
<b>Sung, Joo Yung</b>	<i>Vice Chairman &amp; COO</i>
<b>Yang, Chae Yeol</b>	<i>Independent Director</i>
<b>Son, Kyo Deog</b>	<i>Independent Director</i>

<b>Lee, Yune</b>	<i>Independent Director</i>
<b>Yook, Dong Han</b>	<i>Independent Director</i>
<b>Kim, Nam Jun</b>	<i>Independent Director</i>
<b>Seo, Cheol Hwan</b>	<i>Auditor</i>

## B. OBYEK TRANSAKSI

Obyek Transaksi ini adalah Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan KDB sesuai Perjanjian Kredit tertanggal 3 Desember 2020.


## C. NILAI TRANSAKSI

Total nilai Transaksi adalah sebesar USD 20 juta atau setara dengan Rp284.000.000.000,- (kurs USD 1 setara dengan Rp14.200,-).

Nilai Transaksi ini adalah 76,61 % (tujuh puluh enam koma enam satu persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana terlihat dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit yang berakhir pada 31 Desember 2019. Dengan demikian transaksi yang dilakukan oleh Perseroan adalah merupakan Transaksi Material sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020.

## D. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

Perseroan dan KDB merupakan pihak terafiliasi karena KDB merupakan pemegang saham pengendali Perseroan yang memiliki 84,65% dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Berikut ini adalah struktur kelompok usaha Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini :



## **E. SIFAT TRANSAKSI MATERIAL DALAM TRANSAKSI**

Transaksi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal 3 Desember 2020 merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Pasal POJK 17/2020 yang juga mengandung transaksi Afiliasi sesuai dengan POJK 42/2020, dalam hal ini Perseroan tidak wajib menggunakan Penilai dan memperoleh persetujuan RUPS dikarenakan merupakan transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank luar negeri. Perseroan dalam hal ini wajib menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia serta menyampaikan Laporan atas Keterbukaan Informasi atas Transaksi kepada OJK disertai dokumen pendukungnya paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi.

## **F. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI**

Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi ini adalah dalam rangka memenuhi urgensi kebutuhan modal kerja Perseroan ditengah kondisi perekonomian yang masih belum menentu serta terkait dengan ketatnya fasilitas pendanaan yang diperoleh Perseroan dari perbankan dalam negeri, selain dalam rangka rencana ekspansi Perseroan kedepan untuk masuk kepada proyek-proyek infrastruktur. Atas Transaksi tersebut yang merupakan Transaksi Material akan berpengaruh kepada peningkatan likuiditas dan biaya pendanaan Perseroan sehingga meningkatkan kapabilitas Perseroan serta memberikan ruang gerak yang cukup luas atas kecukupan modal guna mendukung ekspansi usaha Perseroan.

Sedangkan pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi ini dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dimana Perseroan melakukan Transaksi dengan KDB yang merupakan pemegang saham pengendali adalah dikarenakan atas Transaksi ini memberikan beberapa keuntungan bagi Perseroan diantaranya adalah suku bunga yang rendah dan syarat dan ketentuan yang lebih fleksibel, selain hal ini merupakan salah satu komitmen KDB sebagai pemegang saham pengendali dalam rangka turut serta mengembangkan bisnis Perseroan untuk mampu bersaing secara kompetitif di tengah Industri.

### **INFORMASI TAMBAHAN**

Bagi para pemegang saham yang memiliki pertanyaan mengenai Keterbukaan Informasi ini atau memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi :

#### **PT KDB TIFA FINANCE Tbk**

Gedung Tifa Lantai 4, Jl.Kuningan Barat No. 26,

Jakarta Selatan 12710

Telepon: (+62-21) 525 2029, 520 0667

Faksimili: (+62-21) 522 9273, 526 2425

Website: [www.kdbtifa.co.id](http://www.kdbtifa.co.id)

E-mail: [corporate.secretary@kdbtifa.co.id](mailto:corporate.secretary@kdbtifa.co.id)